

**TELAAH TEORI DEMOKRASI PROSEDURAL:
REFLEKSI PILKADA DI KOTA CIMAH**

¹Iqbal Reza Satria, ²Hamdani Kurniawan

¹Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: iqbalrezasatria@uinsgd.ac.id

²Hukum Tata Negara, FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: hamdanikurniawan.hk@gmail.com

ABSTRACT

All Mayors of Cimahi City in the period 2007-2018 were caught in bribery cases and processed by the Corruption Eradication Commission. It would be a critical issue for the continuity of elections in Indonesia, specifically in Cimahi. This research analyzed the failure of regional elections in Cimahi using Robert Dahl's theories about procedural democracy. It used a qualitative descriptive research method in building logical constructs and interpretive excavations based on relevant literature documents while library research was used as a data collection technique. The results stated that the failure of the elections in the city of Cimahi was mechanistic. It was due to the absence of the procedural democracy element that creates an ideal election through procedures, legality, and institutions. While criteria of procedural democracy are the manifest role of citizens in supervising the post-election government. The bribery case that befell all former Mayors of Cimahi proves that the criteria for equality of voice, the effectiveness of participatory understanding, monitoring of agendas, and inclusion of adults are backward.

Keywords: Procedural Democracy, Local Election, Kota Cimahi

ABSTRAK

Seluruh walikota hasil dari Pagelaran pilkada kota cimahi dari tahun 2007 hingga 2017 tercatat terjaring oleh KPK karena terjerat kasus suap. Hal ini kemudian menjadi catatan yang serius bagi keberlangsungan pemilu di Indonesia khususnya di kota cimahi. Melalui artikel ini penulis berupaya untuk menganalisa kegagalan pilkada di kota cimahi dengan menggunakan teori demokrasi procedural yang dikembangkan oleh Robert Dahl. Dalam penelitiannya Artikel ini menggunakan metode penilitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berguna dalam membangun konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan dokumentasi dan bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini. Sedangkan Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yakni studi Pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyatakan jika kegagalan pilkada di kota cimahi bersifat mekanistik. Kegagalan yang bersifat mekanistik ini dapat diurai dengan minimnya penerapan unsur dan kriteria demokrasi prosedural di kota Cimahi. Unsur demokrasi prosedural berbicara tentang menciptakan Pemilu yang ideal melalui prosedur, legalitas, dan kelembagaan. Sedangkan kriteria demokrasi prosedural adalah pengejawantahan peran warga negara dalam mengawasi roda pemerintahan pasca Pemilu. Kasus suap yang menimpa seluruh mantan Walikota Cimahi membuktikan jika kriteria persamaan suara, partisipasi efektif pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, pencakupan orang dewasa tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Demokrasi Prosedural, Pilkada, Kota Cimahi

PENDAHULUAN

Sejak abad kedua puluh pertanyaan tentang “siapa yang harus memerintah?”, cenderung menerima respon tunggal yang diterima secara universal yakni rakyatlah yang harus memerintah. Tidak ada gagasan politik lain yang memperoleh persetujuan yang tidak dipertanyakan lagi seperti yang saat ini dinikmati oleh demokrasi (Heywood, 2015). Terlepas apakah mereka kaum liberal, konservatif, sosialis, komunis atau bahkan fasis, semua politisi yang memiliki ideologi bercita-cita menjadi penguasa dan berkomitmen kepada demokrasi harus berjalan melalui instrument pemilu untuk menjadi penguasa. Maka dari itu demokrasi menjadi padanan kata yang mulai digandrungi oleh ideologi lain semisal sosialisme demokratik, demokrasi liberal dan lain-lain

Pemilu merupakan produk yang dilahirkan dari rahim demokrasi sebagai upaya menghadirkan keadilan dalam prinsip *egalite*. Prinsip *egalite* ini lalu bertransformasi menjadi kepemilikan hak semua warga negara dalam politik untuk “memilih dan dipilih” yang diwadahi oleh satu wadah yang disebut pemilu (*election*). Dari sini pemilu kemudian dimaknai sebagai realisasi preferensi warga negara untuk menghidupi keinginan mereka dalam konteks kekuasaan. Pemilu menjadi rutinitas sebuah negara demokratis untuk memenuhi tuntutan normatif, sebagai salah satu dari prasyarat demokrasi. Tidak hanya sampai disana pemilu nyatanya bukan sekedar fenomena politik, tetapi juga fenomena sosiologis. Sebagai fenomena politik, pemilu menghadirkan kesadaran politik masyarakat melalui kompetisi, partisipasi dan sebagai fenomena sosial pemilu mencerminkan perilaku masyarakat dalam merespon adanya perbedaan pilihan, isu-isu, dan beragam kepentingan (Hastuti, 2004).

Karena pemilu merupakan bagian dari sistem demokrasi, saat ini sejumlah model demokrasi telah bermunculan dalam periode sejarah yang berbeda di pelbagai belahan dunia seperti demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Pemenuhan terhadap tuntutan nilai-nilai normatif merupakan bagian dari demokrasi substansial yang menghendaki jika demokrasi harus menghasilkan kesetaraan, perlindungan, keberlangsungan kekuasaan yang dapat diakses oleh semua warga negara demi terciptanya kebaikan Bersama. Postulat yang muncul dari demokrasi substansial adalah ide bagaimana demokrasi dapat menghasilkan kebaikan untuk warga negara. Sedangkan demokrasi prosedural hanya berfokus pada persoalan bagaimana keberlangsungan demokrasi dapat berjalan dalam sebuah negara semisal sistem perwakilan, sistem pemilu, sistem kepartaian, pemisahan kekuasaan yang semua titik pijaknya dimulai dari hal-hal yang bersifat empiris. Hal ini kemudian membuat demokrasi prosedural dan

demokrasi substansial sulit berjalan beriringan. Contoh konkritnya adalah pemilu yang menjadi prasyarat demokrasi prosedural pada akhirnya tidak dapat menghasilkan kebaikan menurut kacamata demokrasi substansial dengan banyaknya koruptor yang dihasilkan dari pemilu.

Bagi sebagian kalangan, demokrasi prosedural mengalami masalah yang cukup serius. Salah satu kritik yang paling populer adalah ketika sebuah negara melaksanakan pemilu lalu kemudian pemilu tersebut menghasilkan pemimpin yang buruk maka banyak orang akan menjustifikasi bahwa prosedur demokrasilah dalangnya. Pemilu menurut Held (Held 2012) tidak selalu menjajakan keseimbangan bagi negara-negara demokratis seperti di Indonesia. Di Indonesia pemilu tidak selalu menghasilkan kebaikan bagi masyarakatnya. Hal ini terlihat dari beberapa kepala daerah yang terpilih melalui pemilu tertangkap oleh Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) karena terbukti melakukan korupsi.

Salah satu daerah yang menarik untuk diteliti adalah Kota Cimahi yang terletak di Provinsi Jawa barat. Dalam pagelaran pilkada dari tahun 2007 hingga 2017 semua walikota tercatat terjaring oleh KPK karena terjerat kasus suap. Tahun 2012 setelah Itoc Tochija selesai menjabat sebagai walikota pertama di Cimahi, istrinya yakni Atty Suharti menggantikan posisinya sebagai walikota pada pilkada cimahi periode 2012-2017. Namun sebelum masa jabatannya selesai Atty terjaring Operasi Tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Suaminya Itoc Tochija juga ikut terjaring operasi senyap tersebut. Pada pilkada tahun 2017 Ajay Muhammad Priatna terpilih menjadi walikota Cimahi. Namun kini Ajay mengikuti pendahulunya yang turut serta terjerat kasus suap dan terjaring OTT oleh KPK. Dalam kasus Cimahi, Pemilu yang dianggap sebagai corong idealitas bagi demokrasi kemudian tidak dapat menghadirkan kebaikan bagi warganya. Realitas ini tentunya merupakan pukulan telak bagi demokrasi agar momentum prosedural demokrasi tidak hanya terfokus kepada pemilu akan tetapi juga keterlibatan warga negara dalam proses berjalannya kekuasaan.

Artikel ini berupaya menganalisis sejauh mana demokrasi prosedural dapat menunjang proses terciptanya kesalehan sosial di kota Cimahi melalui Pemilu. Dalam analisisnya, artikel ini akan menggunakan konsep demokrasi prosedural. Secara konseptual demokrasi prosedural mengandung 3 unsur yakni legalitas, prosedur dan kelembagaan. 3 hal tersebut kemudian di ejawantahkan melalui Pemilu dan lembaga-lembaga yang membersamainya. Melalui penelehaan pilkada di kota Cimahi menggunakan teori demokrasi Prosedural, artikel ini akan membongkar Pilkada di Kota Cimahi yang selalu memunculkan ketidakpuasaan dalam

melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penilitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan karena menekankan konstruksi logika dan penggalan interpretatif berdasarkan dokumentasi dan bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini.” (Muhadjir 1990). Pendekatan kualitatif umumnya meletakkan peneliti pada pandangan fenomenologis di mana peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan keterkaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu. Oleh sebab itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini lebih kepada mensinkronkan, membandingkan serta mencari titik temu antara realitas empiris dengan teori. Menurut Afrizal (2017) Metode peneliti kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata(lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka, data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia.

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yakni studi Pustaka (*library research*). Kemudian untuk teknik analisis data, data dianalisis dengan menggunakan empat tahap yakni *pertama*, tahap pemilahan (*sortiring*) data yang terkait dengan resistensi kelompok pendidik. *Kedua*, tahap klasifikasi (*categorizing*). Tahap klasifikasi adalah melakukan perbandingan antara satu data dengan data yang lain. *Ketiga*, tahap komparasi adalah melakukan perbandingan antara data yang satu dengan yang lain. *Keempat* tahap sintesis (*synthesizing*) melakukan penafsiran terhadap data dan mengaitkannya dengan kerangka teori sehingga dapat dipahami fenomena Pilkada di Kota Cimahi (Anshori and Iswati 2009).

KERANGKA TEORI

Sebagaimana telah dicatat para penulis Yunani terdahulu, kata *demos* menunjuk pada orang kebanyakan: yaitu, masyarakat yang kurang beruntung dan biasanya tidak memiliki kekayaan (Heywood, 2014). Demokrasi karenanya tidak mengimplikasikan kesetaraan politik, tetapi sebuah keberpihakan kepada rakyat miskin. Sejak awal pemikiran politik, pertanyaan tentang siapa yang harus memerintah? telah menjadi isu berulang dalam argument dan perdebatan. Akan tetapi sejak abad ke-20 pertanyaan tersebut cenderung menerima respon tunggal yang diterima secara universal: “rakyatlah yang harus memerintah”. Pada kenyataannya saat ini makna demokrasi memiliki makna yang sangat variatif. Ia tidak menjadi fenomena tunggal yang ambigu. Terdapat sejumlah teori atau model demokrasi yang masing-masing menawarkan versinya sendiri mengenai aturan yang populer salah satunya adalah demokrasi prosedural.

DEMOKRASI PROSEDURAL

Demokrasi prosedural adalah konsep yang muncul melalui proses reflektif dalam merumuskan *common good* (Pratama, 2022). Istilah *common good* diartikan sebagai kehendak umum yang lantas menjadi penjelasan mengenai penyelenggaraan kekuasaan. Secara lebih jelas, demokrasi prosedural dimulai dari proses terselenggaranya kekuasaan formal yang hadir akibat mandat yang diperoleh melalui mekanisme pemilu. Robert Dahl merupakan tokoh demokrasi prosedural yang banyak digandrungi karena sukses melahirkan konsep demokrasi yang mekanistik yakni prosedur, legalitas dan kelembagaan. Menurut Firman (Firmansyah 2015) yang dimaksud Prosedur adalah keberlangsungan proses demokrasi pada pelaksanaan pemilu yang mengacu kepada hak-hak konsitusional warga negaranya. Legalitas adalah jaminan terpenuhinya aturan main yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilu. Dan yang terakhir adalah kelembagaan, kelembagaan adalah lembaga-lembaga yang ikut wajib berperan dalam demokrasi seperti partai politik, eksekutif, legislatif,

yudikatif dan lain-lain.

Demokrasi prosedural ditemukan dalam definisi demokrasi menurut Schumpeter (Schumpeter 1976) yang dipahami sebagai sebuah proses yang didalamnya terdapat pemilihan yang dilaksanakan melalui pemilu sebagai upaya menempati jabatan-jabatan politik. Pemilu merupakan salah satu syarat yang harus dilalui oleh negara yang mengklaim bahwa negaranya menggunakan demokrasi sebagai sistem politiknya. Kebanyakan konsep tentang demokrasi didasarkan pada prinsip pemerintahan oleh rakyat. Hal ini yang membawa arus perubahan besar dalam kontestasi kekuasaan bahwa sumber dari keterpilihan mereka sebagai penguasa ditentukan oleh rakyat. Maka satu-satunya sumber legitimasi kekuasaan yang sah hanya bersumber dari rakyat.

Demokrasi prosedural tidak hanya berkaitan dengan pemilu akan tetapi juga dengan lembaga-lembaga yang membersamainya. Demokrasi prosedural seperti yang telah disebutkan diawal, memiliki 3 unsur yang bersifat mekanistik yakni Prosedur, legalitas dan kelembagaan (Firmansyah, 2015). *Prosedur* diartikan sebagai keberlangsungan proses demokrasi harus menekankan penyelenggaraan pemilu menurut hak-hak konstitusional tiap warga negara. *Legalitas* artinya terpenuhinya aturan-aturan formal yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilu. *Kelembaan* adalah keteraturan fungsi lembaga-lembaga yang membersamai pemilu yakni partai politik, penyelenggara pemilu, pers, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Salah satu dari 3 unsur yang krusial untuk dibahas adalah kelembagaan. Kelembagaan artinya dalam melaksanakan pemilu, terdapat lembaga-lembaga yang berkaitan erat dalam proses berjalannya pemilu. Partai politik menjadi unsur fundamental dalam proses penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi. Alasan mengapa partai politik menjadi unsur fundamental karena salah satu fungsi dari partai adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik dimakanai sebagai cara pemilihan, seleksi dan pengangkatan terhadap warga negara untuk diajukan sebagai calon-calon penguasa dalam sistem politik umumnya dan pemerintahan pada

khususnya (Fitriyah, 2020). Hal ini penting karena sebuah proses rekrutmen penguasa yang terinstitusionalisasi dapat menjadi fitur kunci dari sistem politik demokrasi (Ethridge and Handelman 2016).

Setelah mengetahui unsur penting dalam demokrasi prosedural, maka tugas selanjutnya adalah memetakan konsep demokrasi prosedural melalui kriteria-kriteria yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan sosial. salah satu ilmuwan sosial yang memetakan mengenai demokrasi prosedural adalah Robert A. Dahl. Dahl (Dahl 2001) mencoba untuk merumuskan kriteria-kriteria bagi demokrasi prosedural dengan pengambilan kriteria *pertama*, persamaan suara. Persamaan suara dimaknai kesetaraan politik bagi warga negara dalam berekspresi sebagai konsekuensi pada substansi demokrasi. *Kedua*, partisipasi efektif yakni setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembuatan kebijakan yang mengikat secara kolektif. *Ketiga* pemahaman yang cerah. Pemahaman yang cerah dipicu oleh kekhawatiran Dahl dengan masalah yang mengemuka dalam demokrasi. Permasalahan tersebut muncul karena minimnya pemahaman preferensi warga negara terhadap kebutuhan dan kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Keempat*, pengawasan agenda. Pengawasan agenda berarti setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang eksklusif untuk memutuskan bagaimana sebuah agenda/kebijakan diputuskan. *Kelima*, pencakupan orang dewasa. Semua warga negara yang telah memperoleh hak politiknya wajib mendapatkan akses dari kriteria pertama hingga kriteria keempat. Kriteria yang disebutkan oleh Dahl (Dahl 2001) dari pertama hingga kelima bersifat mekanistik. Artinya optimalisasi demokrasi prosedural dapat terjadi jika semua kriteria dapat terpenuhi.

Pemilu memang menjadi elemen fundamental dalam konsep demokrasi prosedural karena pembahasannya berkenaan dengan penempatan jabatan politik. Akan tetapi konsep demokrasi prosedural tidak hanya sebatas pada pemilu. Konsep ini juga mementingkan ranah *govern* sebagai hasil dari pemilu. Dahl menyatakan jika pemilu yang ideal akan melahirkan pemimpin yang ideal pula. Karena wujud ideal dari

demokrasi prosedural bukan hanya ketika pemilu akan tetapi pasca pemilu yang bertransformasi menjadi kesadaran politik bagi warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PILKADA DI KOTA CIMAHI

Studi-studi yang telah lalu menunjukkan jika fenomena politik dalam pemilu mengalami *trust issue* yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon, pendukung calon ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemilu. Pelanggaran ini kemudian menjadi salah satu penyebab fatal yang dikemudian hari banyak di evaluasi oleh kalangan akademisi sebagai salah satu kegagalan substansi pemilu. Maka daripada itu pemilu sesungguhnya merupakan aspek fundamental yang harus dijaga agar nilai-nilai substansional yang terkandung didalamnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi warga negara.

Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 sebagai bentuk suka cita atas terbentuknya demokrasi sebagai sistem politik baru di Indonesia. Terhitung dari tahun 1955 sampai dengan tahun 2019 Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali. Pada wilayah eksekutif, mayoritas pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden saja. Sebelum adanya UU No 32 Tahun 2004 kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh anggota DPRD. Aturan ini juga mengilhami hadirnya otonomi daerah dengan dibaginya daerah-daerah dari provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki daerah administratif sendiri. Lalu sejak aturan ini berlaku semua kepala daerah di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan pilkada adalah Cimahi. Pada tahun 2001 cimahi diresmikan menjadi kota otonom yang memiliki wilayah administratif dan pemimpin yakni walikota di dalamnya. Pada tahun 2002 Itoc Tochija terpilih menjadi walikota pertama Kota Cimahi dengan masa jabatan 5 tahun. Setelah hadirnya UU no 32 Tahun

2004 Cimahi melaksanakan pemilu pertama dengan calon Itoc Tochija berpasangan dengan Edi Rahmat, Ahmad Pawenei dan K.H. Syambas lalu terakhir Iwa Karniwa berpasangan dengan Dyah Nurwitasari (News.Detik.Com, 2022). Pada pemilu pertama tersebut Itoc Tochija dan Edi Rahmat keluar sebagai pemenang dan menjadikan mereka sebagai walikota dan wakil walikota pertama yang dipilih melalui pemilu di kota Cimahi.

Setelah masa jabatan Itoc Tochija selesai tahun 2012, pada tahun yang sama Pilkada Kota Cimahi kembali digelar. Atty Suharti sebagai istri Itoc yang berpasangan dengan Sudiarto menjadi pemenang dalam Pilkada tersebut. Tak lama setelah KPU Kota Cimahi mengumumkan hasil pemenang Pilkada 2012, 3 pasangan calon walikota yakni Gantira Kusumah - Bambang Suprihatin (Nomor Urut 1), Cecep Rustandi - Eman Sulaeman (Nomor Urut 4), serta Supriyadi – Encep Saepulloh (Nomor Urut 2) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang diajukan adalah tidak profesional dan lalainya KPU Kota Cimahi melaksanakan Pilkada. Ketidakprofesionalan itu ditunjukkan oleh KPU Kota Cimahi karena dianggap memihak kepada pasangan Atty Suharti dan Sudiarto (Mkri.Id, 2022). Akan tetapi gugatan tersebut ditolak yang pada ujungnya pasangan no 3 yakni Atty Suharti dan Sudiarto tetap menjadi pemenang dan menjadi walikota Cimahi ke 2. Setelah masa jabatannya hampir selesai Atty Suharti mempunyai keinginan untuk kembali maju pada pilkada 2017. Akan tetapi langkah tersebut harus terhenti karena Atty Suharti yang masih menjabat Walikota Cimahi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama suaminya mantan Walikota Cimahi pertama yakni Itoc Tochija (Kumparan.Com, 2022). Atty dan Itoc terjerat kasus suap pembangunan pasar Cimahi tahap II pada 2017.

Setelah drama tersebut, pada tahun yang sama Pilkada Kota Cimahi tetap dilangsungkan. Hasil dari Pilkada tersebut menetapkan Ajay M. Priatna-Ngatiyana berhasil memenangkan pemilu dengan hasil suara sebanyak 107.011 suara (Pikiran-rakyat.Com, 2022). Sebenarnya

pencalonan Ajay pada pilkada 2017 berpotensi kalah karena Atty yang menjabat Petahan sebagai lawannya. Karena Atty ditangkap oleh KPK, kasus ini yang membuat peta persaingan berubah. Atty yang pada mulanya berada diatas angin, terlempar dan ajay menggantikan posisi Atty. Hasil rekapitulasi KPU mengumumkan Ajay menjadi walikota Cimahi pada Pilkada Kota Cimahi 2017. Setelah menjabat sebagai Walikota, tahun 2020 Ajay M. Priatna dibekuk oleh KPK karena menerima Suap dalam proyek pembangunan RS di Cimahi (Kumparan.Com, 2022).

Akhirnya semua walikota yang pernah menjabat di Cimahi berakhir di KPK karena kasus yang sama yakni Suap. Dari sini kita bisa berasumsi jika jabatan politik seperti walikota memiliki peluang yang sangat tinggi untuk melakukan tindakan korupsi. Tindakan korupsi ini dapat terjadi untuk menutupi dana kampanye politik yang kemudian imbasnya adalah politisi memperdagangkan keputusan politik untuk pendanaan (Hariyani, Priyarsono, and Asmara 2018).

2. DEMOKRASI PROSEDURAL DAN PILKADA DI KOTA CIMAHI

Demokrasi prosedural mengilhami jika satu-satunya legitimasi yang dapat diperoleh oleh seseorang untuk menempati jabatan politik adalah melalui pemilu. Tetapi pemilu kemudian tidak selalu menghasilkan pejabat politik yang berintegritas. Jika ditelusuri lebih dalam, memang dalam proses berjalannya pemilu nilai fundamental yang muncul adalah prinsip *egalite* yang prinsip ini lalu menghadirkan rakyat sebagai kebenaran tunggal yang sulit disangkal. Maka ketika terjadi keburukan pada pemilu baik sebelum atau pasca pemilu siapa yang harus disalahkan? pemilu sebagai sistem sekaligus struktur ataukah manusianya?

Dalam domain nya sebagai politisi, seorang aktor yakni politisi memiliki tekanan yang dilimpahkan pada struktur yang melekat pada dirinya. Struktur disini diartikan sebagai alat yang dapat mengintervensi seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya ketika seorang aktor

politik mencalonkan diri dari partai tertentu ia akan mendapati dirinya berada dalam tekanan yang mengharuskan dirinya untuk tunduk dan patuh. Secara eksplisit dapat kita sebut bahwa struktur adalah hukum yang mengatur aktor politik baik tertulis ataupun tidak. Interpretasi terkait aktor dan struktur dalam studi ilmu politik telah menjadi sebuah perdebatan yang sejak dulu telah terjadi. Kelompok teori struktur menitikberatkan peran struktur dalam menentukan tindakan aktor, sebaliknya kelompok teori aktor mengatakan jika aktor tidak sepenuhnya diatur oleh struktur.

Sebagai konsep, struktur adalah mekanisme yang difungsikan untuk membatasi gerak dan peran seseorang dalam sebuah ekosistem. Tapi disisi lain konsep aktor juga menandai apa-apa yang menjadi batas sebuah struktur. Seorang aktor memang mempunyai kapasitas untuk menentukan sejarahnya sendiri, akan tetapi kapasitas tersebut memiliki parameter yang berhubungan dengan konteks struktur mereka berada. Maka dari itu hubungan antara aktor dan struktur mempunyai keterikatan satu sama lain.

Disini demokrasi prosedural tidak hanya memberikan beban kepada para aktor politik akan tetapi kepada warga negara untuk bisa memfungsikan perannya masing-masing. Tetapi aktor politik atau politisi dalam perjalanannya sering menghilangkan beban substansial dari konsep demokrasi prosedural karena beban maupun intervensi dari nilai-nilai demokrasi dianggap mengganggu atau tidak sesuai dengan realitas yang ada. Banyak penelitian yang telah mengupas habis bagaimana pemilu justru menghadirkan tirani baru. Contoh yang paling sering terjadi adalah beban yang diberikan oleh pemilu melalui *cost* yang mahal dalam pelaksanaannya. Beban ini tidak dapat dihilangkan kecuali ada tukar janji antara aktor politik dengan oligarki, pengusaha ataupun yang lainnya agar *cost* dalam pemilu dapat terpenuhi.

Pilkada Cimahi adalah realitas yang paling konkrit untuk kita lihat bahwa jabatan walikota digunakan untuk tugar guling kebijakan yang

menguntungkan. Keuntungan tersebut diasumsikan akan diperuntukkan sebagai modal Pilkada mendatang, iuran informal, ataupun menutupi biaya Pilkada sebelumnya. Lalu bagaimana demokrasi prosedural menyelesaikan hal tersebut?. Untuk dapat menganalisa kasus Pilkada di Cimahi, seyogjanya kita wajib menganalisa peran-peran lembaga-lembaga yang membersamai Pilkada tersebut salah satunya adalah KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang masuk dalam unsur penting dalam demokrasi Prosedural yakni unsur kelembagaan.

Pada Pilkada tahun 2012, 3 pasangan calon melaporkan KPU ke MK karena dianggap memihak kepada istri dari Itoc yakni Atty Suharty yang maju sebagai pemenang dalam Pilkada tersebut. Indikasi yang muncul adalah bahwa KPU Kota Cimahi berpihak kepada Atty Suharty sebagai pasangan No. Urut 3. Walaupun putusan MK tersebut pada akhirnya tetap menetapkan Atty sebagai pemenang akan tetapi sebagai penyelenggara pemilu yakni KPU dapat menjadi salah satu unsur yang dapat melahirkan disparitas terhadap substansi demokrasi. Selanjutnya Pada tahun 2017 menurut data Bawaslu, terdapat 10 pelanggaran yang terjadi pada pilkada Kota Cimahi. Pelanggaran tersebut mayoritas diisi dengan pelanggaran yang bersifat administratif berjumlah 6 pelanggaran. Sisanya berupa 3 pelanggaran pidana pemilu, 1 kode etik dan 1 netralitas ASN. Jika dianalisa lebih jauh pelanggaran Pilkada Kota Cimahi tidak terlalu substantif. Hal ini dapat diartikan selama Pilkada di Kota Cimahi peran KPU dan Bawaslu telah memenuhi Standar dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Setelah mengetahui bahwa pelanggaran Pilkada Kota Cimahi tidak memenuhi kriteria dalam merusak substansi pemilu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa hasil dari pemilu yang minim pelanggaran tetapi masih menghasilkan sosok pemimpin yang tidak berintegritas?. Pertanyaan ini akan membawa kita pada perspektif lain dalam konsep demokrasi prosedural yakni mengenai rekrutmen politik. Demokrasi

Prosedural mengilhami partai politik sebagai bagian dari unsur dan kriteria mencapai tujuan demokrasi.

Integritas partai politik tidak hanya diuji ketika pemilu tapi juga meliputi seluruh aspek dalam proses pemilu. Ini berarti hal-hal yang berkaitan dengan partai politik yakni rekrutmen politik merupakan proses determinan yang nantinya akan mempengaruhi baik buruknya perjalanan suatu pemerintahan. Menurut Subakti (Surbakti 2007) rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seorang atau kelompok untuk duduk di pemerintahan. Selain pengangkatan fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan lain dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi ini yang mendorong politisi untuk berlomba-lomba mempertaruhkan segalanya di Pemilu. Adapun rekrutmen politik pada pemilu diselenggarakan melalui tiga tahap. *Pertama*, tahap penyaringan dimana tahap ini menyeleksi kriteria siapa saja yang layak dalam pencalonan. Adapun aturan yang digunakan adalah aturan-aturan partai politik, kepemiluan dan norma-norma sosial yang berlaku. *Kedua*, penetapan, tahap ini memutuskan siapa saja yang memenuhi syarat. *Ketiga*, Pemilu yakni tahap yang menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam kontestasi politik (Fitriyah, 2020).

Dalam evaluasi mengenai pemilu dan partai politik, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh partai politik inilah yang memunculkan beragam persoalan yang mengemuka. Telah menjadi rahasia bersama, jika penetapan calon yang diusulkan partai politik terkadang tidak memenuhi mekanisme yang layak. Alih-alih berbicara elektabilitas, terkadang partai politik condong untuk menominasikan seseorang yang memiliki kesamaan kepentingan dengan elite politik. Hal ini yang terjadi juga di Pemilihan kepala Daerah. Pilkada di Indonesia menggunakan sistem perolehan suara terbanyak yang menjadi pemenang. Oleh karenanya figur calon menjadi elemen fundamental dan berimplikasi terhadap pertimbangan partai politik pengusung.

Kejadian penangkapan kepada seluruh mantan Walikota Cimahi,

membuktikan jika pemilu tidak selamanya menghadirkan pemimpin yang berintegritas. Perlu adanya pengawasan ketat dalam proses pemilu dan pencolanan dari partai politik agar kasus-kasus seperti ini tidak kembali terjadi. Konsep demokrasi prosedural melalui unsur kelembagaan memang harus digaris bawahi untuk membenahi tahapan dalam pemilu. Lima kriteria demokrasi prosedural yang dikemukakan oleh Dahl juga menjadi elemen penting terhadap penguatan pengawasan dan kesadaran politik bagi masyarakat. Terpilihnya Atty sebagai Walikota menggantikan suaminya juga menjadi catatan tambahan dalam tumbuh kembangnya politik dinasti di Indonesia khususnya di Jawa barat. Proses rekrutmen politik untuk menganulir jabatan politik sebagai warisan juga dianggap sebagai sesuatu yang lumrah oleh masyarakat. Terbukti dari beberapa kepala daerah seperti Purwakarta, Kabupaten Bandung dan Cimahi seharusnya menjadi langkah konkrit bagi penyelenggara pemilu dan partai politik untuk mencegah munculnya dinasti politik melalui Pendidikan politik.

Demokrasi prosedural pada dasarnya telah mengetahui bahwa terdapat potensi *abuse of power* yang akan dilakukan oleh pejabat publik. Baik itu potensi dinasti politik, tukar guling kepentingan ataupun korupsi. Demi mencegah hal tersebut Dahl melalui kriteria demokrasi prosedural tidak hanya berfokus dalam persoalan pemilu saja akan tetapi pasca pemilu ketika suara telah bertransformasi menjadi kursi jabatan. Setelah calon telah ditetapkan sebagai pemenang, warga negara wajib mengawasi pemenang dalam menjalankan roda pemerintahannya. Menurut Ambardi (Ambardi 2009) pertarungan sesungguhnya bukanlah ketika Pemilu akan tetapi pasca pemilu ketika pemenang Pemilu harus memberikan janji-janji politik di lingkaran elite atau pihak yang berada disisinya. Dari sini Masyarakat wajib terlibat dalam penyelenggaraan agenda kebijakan, kesempatan yang sama dalam mengajukan preferensi kepentingannya dan yang paling penting adalah akses untuk ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kriteria demokrasi prosedural ini penting untuk dilakukan

sebagai upaya warga negara menjaga stabilitas keberlangsungan roda pemerintah kedepan.

SIMPULAN

Peristiwa tertangkapnya semua walikota di Cimahi sesungguhnya masih menjadi dilema dalam ekosistem pemilu di Indonesia. Persoalan ini nyatanya tidak hanya bersumber dari Pemilu akan tetapi juga berasal dari partai politik melalui rekrutmen politiknya. Secara eksplisit kegagalan Kota Cimahi menciptakan pemimpin yang berintegritas bersifat mekanistik. Kegagalan yang bersifat mekanistik ini dapat diurai dengan minimnya penerapan unsur dan kriteria demokrasi prosedural di kota Cimahi. Unsur demokrasi prosedural berbicara tentang menciptakan Pemilu yang ideal melalui prosedur, legalitas, dan kelembagaan. Sedangkan kriteria demokrasi prosedural adalah pengejawantahan peran warga negara dalam mengawasi roda pemerintahan pasca Pemilu. Kasus suap yang menimpa seluruh mantan Walikota Cimahi membuktikan jika kriteria persamaan suara, partisipasi efektif pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, pencakupan orang dewasa tidak berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel : Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi (Pertama)*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Pertama)*. Airlangga University Press.
- Dahl, R. (2001). *Perihal Demokrasi (Menjelajahi Teori dan Praktek demokrasi Secara Singkat)* (A. R. Zainuddin, Ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Ethridge, M., & Handelman, H. (2016). *Politik Dalam Dunia Yang Berubah* (L. Yusron, Ed.; I). Nusa Media.
- Firmansyah, firdaus ali. (2015). *GAGASAN DEMOKRASI ROBERT ALAN DAHL*. universitas brawijaya.
- Fitriyah. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>

- Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32–44.
<https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44>
- Hastuti, S. (2004). Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Jurnal Hukum*, 11(25).
- Held, D. (2012). *Model Of Democracy* (Third). Polity Press.
- Heywood, A. (2014). *Politik* (L. A. Lazuardi, Ed.; 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Heywood, A. (2015). *Pengantar Teori Politik* (I). Pustaka Pelajar.
- Pratama, A. S. (2022). *Urgensi Limitasi Demokrasi Prosedural Bagi Penanganan Pandemi di Indonesia*. 13(1), 1–20.
<https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2513>
- Schumpeter, J. A. (1976). *Capitalism, Socialism and Democracy* (fifth edit). George Allen and Unwin.
- Surbakti, R. (2007). Memahami Ilmu Politik. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Airlangga* (7th ed.). PT Grasindo.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>